



P E N E T A P A N

Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak antara:

Penggugat , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor di SD 199 Unit 6, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sebagai "Pemohon";

LAWAN

Tergugat , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK di Unit 1 Simp. Jln 32, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 September 2003, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 0372 /Pdt.G/2017 /PA.Mto



██████████, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan ;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di ██████████, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo selama 1 tahun, kemudian pindah lagi kerumah milik bersama di alamat yang sama, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ██████████ (Pr) Lahir 17 Juni 2007 anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon bersifat egois serta tidak mau diatur oleh Pemohon dalam hal yang baik-baik

b. Termohon bersifat cemburu buta terhadap Pemohon

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2017, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan dengan sifat Termohon, sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 0372 /Pdt.G/2017 /PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak ditunjuk Sdr. Muhammad Siddik sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Mto. tanggal 25 Januari 2018;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan hakim mediator, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pokok perkara diperiksa dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian, dan selain itu mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian. Dan majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil epermohonannya;

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 0372 /Pdt.G/2017 /PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara telah diperiksa sehingga perlu adanya persetujuan Termohon terhadap permohonan pemohon;

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Mto ; pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa sebagaimana dimanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi;

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 0372 /Pdt.G/2017 /PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hakim mediator Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Mtobahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Mto. dengan alasan Termohon telah hidup bersama dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara telah diperiksa maka perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang bahwa termohon dalam persidangan menyatakan tidak keberatan dengan penvabutan perkara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara aquo dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo telah dicabut, maka majelis berpendapat bahwa perkara aquo dinyatakan selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 0372 /Pdt.G/2017 /PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara nomor register : [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Mto. selesai dengan Pencabutan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 H, oleh kami SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag, M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I dan Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan AKHMAD KHUMAIIDI, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

SAIFULLAH ANSHARI.,SAg.,MAG

Hakim Anggota I

Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 0372 /Pdt.G/2017 /PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

AKHMAD KHUMAI, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				Rp. 371.000,-

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 0372 /Pdt.G/2017 /PA.Mto